



PUTUSAN

Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, agama Islam, NIK 2171115103879007, tempat dan tanggal lahir, Padang / 11 Maret 1987, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, **Penggugat**;

Lawan

Tergugat agama Islam, NIK 1371111011840008, tempat dan tanggal lahir, Padang / 10 November 1984, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Perumahan GMP Blok A No.144, RT 006 RW 001, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Riau, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 November 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1182/73/XI/2016 tertanggal 17 November 2016;

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Lubuk Minturun No.40, RT 002 RW 002, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri tapi saat ini belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Januari tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

4.1. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi makanya sering terjadi pertengkaran;

4.2. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat;

4.3. Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

4.4. Tergugat sering tidak ada di rumah kediaman bersama sehingga Penggugat merasa kesepian saat di rumah kediaman bersama;

4.5. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti mengatai-mengatai Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan April tahun 2017 hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena waktu itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat jarang di rumah kediaman bersama dan setiap ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu pergi dari rumah kediaman bersama tanpa menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang mana setelah pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di Jalan Lubuk Minturun No.40, RT 002 RW 002,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal rumah kontrakan di Perumahan GMP Blok A No.144, RT 006 RW 001, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang;

7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Diki Adrison bin Mahdi**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (re/aas) Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Pdg yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Nomor 1182/73/XI/2016 tanggal 17 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yeni Marisa dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Diki Adrison;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 November 2016 di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Lubuk Minturun, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, namun sejak bulan Januari tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafikah, Tergugat sering tidak berada di rumah di samping itu Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak lebih kurang tujuh tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. , Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Yeni Marisa dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Diki Adrison;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 November 2016 di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Lubuk Minturun, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, namun sejak bulan Januari tahun 2016

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Pdg



keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafikah, Tergugat sering tidak berada di rumah di samping itu Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak lebih kurang tujuh tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada dasarnya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Pdg yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi bulan Januari tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang selengkapny seperti yang diuraikan dalam pokok perkara, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sering tidak ada di rumah kediaman bersama sehingga Penggugat merasa kesepian saat di rumah kediaman bersama di samping itu Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti mengatai-mengatai Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2017 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (Bukti P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat (1) RBg *jo* pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg *jo* pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kedua saksi juga mengetahui bahwa sejak lebih kurang tujuh tahun terakhir Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta kedua orang saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 November 2016 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, sejak bulan Januari tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang tujuh tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, hal

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditandai dengan telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat setidak-tidaknya sampai sekarang sudah berjalan selama tujuh tahun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat mengenai perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mawarlis, M.H. dan Bustanuddin Bahar, S.Ag sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Jasril, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Indrawisol, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mawarlis, M.H

Bustanuddin Bahar, S.Ag

Panitera Pengganti

Jasril, SH

Rincian biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 60.000,00
4. PNB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 205.000,00